

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri dan membutuhkan bantuan dari instansi terkait, instansi terkait yang melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan khususnya penyedia layanan ojek *online* harus turut aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ojek aktivitas ojek *online* ini, jika instansi terkait mengacuhkan hal ini akan berdampak pada kerja Dinas Perhubungan yang akan sulit melakukan perannya.

Program Tempat Tunggu Sementara (TTS) yang dibuat oleh Dinas Perhubungan hanya berfokus pada pengemudi ojek *online* dan melupakan bahwa ojek *online* membutuhkan pengemudi dan penumpang, yaitu masyarakat yang menggunakan layanan aplikasi tersebut. Dinas Perhubungan menyampaikan program tersebut kepada pengemudi namun tidak mempublikasikan kepada masyarakat sehingga program tersebut menjadi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena masyarakat yang kurang mengetahui hal tersebut akan menggunakan aplikasi ojek *online* dengan titik yang dekat dengan lokasinya walaupun itu berada dilokasi kemacetan serta kurang sigapnya penumpang dalam menunggu

pengemudi ojek *online* sehingga menimbulkan waktu tunggu yang sebenarnya dapat dimimalisir.

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* adalah kurangnya peran aktif dari instansi terkait dalam membantu peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ojek *online*. Peraturan Walikota Bekasi No 49 Tahun 2017 merupakan bentuk kepekaan Walikota mengenai apa yang dialami dan dibutuhkan oleh warganya, akan tetapi peraturan tersebut tidak menyebutkan tindakan seperti apa yang harus diambil saat ada sebuah instansi yang tidak melakukan kerjasama dengan baik serta sanksi yang tidak dituliskan membuat peraturan ini terasa hanya sebagai himbauan. Tidak adanya sanksi yang membuat efek jera ini akan membuat instansi terkait tidak bersinergi dengan baik dan pengemudi ojek *online* yang melanggar akan mengulangi hal tersebut dengan mudah yang akan menyebabkan Peraturan Walikota tersebut dinilai tumpul atau dalam kata lain bahwa Peraturan Walikota tersebut hanya dapat dikatakan sebagai bentuk usaha pemerintah mengatasi masalah terkait ojek *online* namun jika tidak ada Peraturan Walikota tersebut pun, tidak akan berpengaruh secara signifikan terkait situasi dan kondisi Kota Bekasi terkait aktivitas ojek *online*.

Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bekasi dan pengemudi ojek *online*, hal tersebut dapat dinilai dengan cara penumpang memesan ojek *online*

yang hanya memikirkan diri sendiri untuk dijemput didekat tempatnya berada walaupun berada dipusat kemacetan. Pengemudi ojek *online* juga demikian karena marak menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai tempat menunggu penumpang walaupun sudah disediakan Tempat Tunggu Sementara (TTS) oleh Dinas Perhubungan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya instansi terkait yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online* mengikuti aturan pada Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017, instansi terkait ini khususnya penyedia layanan ojek *online* seharusnya menyerahkan data pengemudi yang menjadi mitra kerjanya kepada Walikota Bekasi Melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi sehingga pengawasan kesesuaian kendaraan dan data pengemudi terhadap data yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi dengan yang terdaftar pada aplikasi ojek *online* dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Seharusnya Tempat Tunggu Sementara yang dibuat oleh Dinas Perhubungan sebaiknya tidak hanya disosialisasikan kepada pengemudi ojek *online* saja, akan tetapi juga kepada masyarakat karena berlangsungnya ojek *online* ini dilakukan oleh masyarakat pengguna layanan ojek *online* dengan pengemudi ojek *online*. Sosialisasi yang

dilakukan sedikit banyaknya akan mempengaruhi cara masyarakat dalam menentukan titik penjemputan pada aplikasi ojek *online*.

2. Sebaiknya Peraturan Walikota Bekasi No.49 Tahun 2017 ini berisikan sanksi bagi yang tidak mengikuti aturan dan bentuk penindakan atas pelanggaran yang dilakukan pengemudi ojek *online* beserta sanksinya, sehingga Peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan memberi dampak positif terkait peran Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas ojek *online*.

Seharusnya kesadaran masyarakat dan pengemudi ojek *online* meningkat seiring meningkatnya kepekaan pada situasi dan kondisi Kota Bekasi saat ini. Kesadaran masyarakat akan berdampak pada meningkatnya peran aktif penyedia layanan ojek *online* untuk menghapus titik macet pada lokasi penjemputan dalam aplikasi ojek *online* dan menggantinya ke Tempat Tunggu Sementara (TTS), dengan demikian program Dinas Perhubungan dapat berjalan dengan seharusnya. Program yang baik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh semua pihak yang terlibat didalamnya.